



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pahrul Bin Tasrani
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 27/16 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Desa Padang RT. 10 RW. 03,
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2019

Terdakwa Pahrul Bin Tasrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim yang menunjuk .H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H dkk, Penasihat Hukum, dari lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang beralamat di Jalan A.Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.Pli tertanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver,
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa JARIANI Bin
AMILHAM (Alm)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI** bersama dengan saksi **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, saat saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah neneknya untuk mengajak membeli sabu dimana selanjutnya terdakwa menyetujui lalu menghubungi kenalan yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan



1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL. Adapun kemudian terdakwa serta saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa. Tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN wama biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah.

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN wama biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya mendengar informasi mengenai akan adanya transaksi narkoba di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dengan disaksikan masyarakat sekitar diantaranya saksi MUHAMMAD Bin MAWAN (Alm) dan saksi H. USMAN Bin H. PARISI (Alm) dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN wama biru yang dikuasai terdakwa. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Sdr. MARVEL. Selanjutnya terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang



dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani BADRUDIN, SH selaku Penyidik Polsek Bati-Bati serta diketahui terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI** bersama dengan saksi **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR



Bahwa terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI** bersama dengan saksi **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi narkoba di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Adapun untuk menindaklanjuti hal tersebut, saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya langsung mendatangi lokasi dimaksud dimana setibanya ditujuan, pihak Kepolisian menemukan terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) sedang mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN wama biru berisi narkoba jenis sabu dari tanah. Melihat hal tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian segera mendatangi serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dengan disaksikan masyarakat sekitar diantaranya saksi MUHAMMAD Bin MAWAN (Alm) dan saksi H. USMAN Bin H. PARISI (Alm) dimana ditemukan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN wama biru yang dikuasai terdakwa berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Sdr. MARVEL. Selanjutnya terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Plt



warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani BADRUDIN, SH selaku Penyidik Polsek Bati-Bati serta diketahui terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI** bersama dengan saksi **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN**, memberi keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) karena memiliki/menguasai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang sebelumnya disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Naxan warna biru.
- Bahwa Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) ditangkap oleh anggota Polsek Bati Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 skj.15.30 wita di Jalan Pahlawan Rt 11 Rw 01 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab.Tanah Laut, pada saat itu saksi ikut serta jalan nya penangkapan Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm).
- Bahwa pada saat itu saksi beserta IPDA BADRUDIN, SH dan anggota reskrim polsek-bati-bati dengan membawa surat tugas, yang di pimpin oleh Bapak Kapolsek Bati-Bati mendapati Sdr. PAHRUL Bin TASRANI waktu itu Ybs sedang berdiri tidak jauh dari sepeda motornya kemudian Ybs mengambil 1 (satu) Bungkus Rokok Naxan Warna Biru yang terletak di tanah, pada waktu itu juga Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) kami dapati sedang duduk diatas sepeda motor sedang menunggu dan memperhatikan Sdr. PAHRUL Bin TASRANI yang sedang mengambil bungkus rokok di tanah;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang sebelumnya disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Naxan Wana Biru yang Sdr. PAHRUL Bin TASRANI ambil dari atas tanah tersebut dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditemukan dan ditanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) dan dijawab jika narkoba tersebut milik Sdr MARVEL yang rencananya akan mereka beli dengan pulsa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui telepon, namun pulsa sebagai pembayaran belum sempat dibelikan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Plt



- Bahwa barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat kotor = 0,29 Gram, 1 (satu) bungkus Rokok Merk NAXAN Warna Biru, 1 (satu) buah HP SAMSUNG 4 G Warna Silver, 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Putih Dengan Nopol DA 3022 LAH dengan Noka MH3UG0720GK019975, dengan Nosin G3E6E-0147103 An JUHRIANSYAH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm), identitas sesuai BAP, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa memang ada melakukan kesepakatan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah kami pesan dari Sdr. MARVEL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, **saksi mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah nenek terdakwa dan mengajak membeli sabu dimana selanjutnya terdakwa menyetujui lalu menghubungi kenalan terdakwa yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu** dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL. Adapun kemudian terdakwa serta saksi melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa. Tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Plt



ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang saksi pinjam dari paman saksi dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah. Adapun saat terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan masyarakat sekitar dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang dikuasai terdakwa. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, kami mengakui adalah milik kami berdua yang kami beli dari Sdr. MARVEL. Selanjutnya terdakwa dan saksi beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati.

- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian saat dilakukan penggeledahan adalah uang milik saksi dan terdakwa yang sekiranya akan kami pergunakan untuk membelikan pulsa Sdr. MARVEL sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) memang ada melakukan kesepakatan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kami beli dari Sdr. MARVEL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, **saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah nenek terdakwa dan mengajak membeli sabu dimana selanjutnya terdakwa menyetujui lalu menghubungi kenalan terdakwa yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu** dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL. Adapun kemudian terdakwa serta saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa kumpulkan dan simpan di kantong celana terdakwa yang rencana akan dibelikan pulsa. Tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang



saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) pinjam dari paman saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah. Adapun saat terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dengan disaksikan masyarakat sekitar dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang terdakwa kuasai. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, kami mengakui adalah milik kami berdua yang kami beli dari Sdr. MARVEL. Selanjutnya terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati.

- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian saat dilakukan penggeledahan adalah uang milik terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) yang sekiranya akan kami pergunakan untuk membelikan pulsa Sdr. MARVEL sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan,



- b. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru,
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver,
- d. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- e. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, saat saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah neneknya untuk mengajak membeli sabu dimana selanjutnya terdakwa menyetujui lalu menghubungi kenalan yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL.
- Bahwa kemudian terdakwa serta saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa.
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan



berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN wama biru berisi narkotika jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah.

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN wama biru berisi narkotika jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) adalah milik Marvel yang sebelumnya telah terdakwa pesan namun belum sempat dibayar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) dan dalam penguasaan terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli **Narkotika**
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **PAHRUL Bin TASRANI** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan terbukti atau tidaknya unsur kedua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu yang ada pada penguasaan terdakwa diperoleh dari Sdr. MARVEL dengan cara memesan lewat telepon sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL.

Bahwa kemudian terdakwa serta saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa di kantong celananya yang rencana akan dibeli pulsa.

Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan secara nyata adanya transaksi jual beli shabu-shabu maupun bukti pemesanan



antara Terdakwa Jariani dengan Marvel maupun Ulah serta tidak ada bukti pembayaran atau transfer yang menandakan adanya transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Yang terbukti dalam persidangan adalah fakta hukum bahwa Terdakwa Jariani tertangkap tangan sedang menguasai satu paket shabu yang dibungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diambil Terdakwa Jariani dari atas tanah.

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ketiga dalam dakwaan primair Jaksa penuntut Umum tidak dapat ditemukan dalam perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dibuktikannya. Dengan tidak terbuhtinya unsur ketiga dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikannya dan disimpulkan bahwa dakwaan pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Dakwaan Subsidair yang mana Terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Ad. 1 Unsur setiap orang.;

Menimbang, bahwa unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama Primair, pertama Subsidair dalam kesimpulannya telah menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah dapat dibuktikannya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan dakwaan pertama lebih Subsidair

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan terbukti atau tidaknya unsur kedua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ketiga yaitu :



Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki “;

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan



hususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu yang ada pada penguasaan terdakwa diperoleh dari Sdr. MARVEL dengan cara memesan lewat telepon sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL.

Bahwa kemudian terdakwa serta saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh terdakwa di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa.

Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, terdakwa bersama saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, terdakwa turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkotika jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah.

Menimbang bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkotika jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya.



Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi JARIANI Bin AMILHAM (Alm) adalah milik Marvel yang sebelumnya telah terdakwa pesan namun belum sempat dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa Jariani tertangkap tangan sedang mengambil satu paket shabu yang dibungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diambil Terdakwa Jariani dari atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dimana tujuan Terdakwa dan saksi Jariani dalam mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikuasai namun belum terlaksana karena sebelum berpindah status kepemilikan dari sdr. Marvel ke Terdakwa dan saksi Jariani, terlebih dahulu Terdakwa dan saksi Jariani ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu 1 (satu) yang dibungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0615 tanggal 08 Agustus 2019, dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.



Sehingga perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan.

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) tersebut mengandung metamfetamina dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA) positif, dimana Narkotika Golongan I (metamfetamina dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA)) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*”. Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut **belum terjadi**. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “**untuk**” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada **tindak pidana yang tidak selesai**. Adanya kata “**untuk**” dan “**akan**” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian ada Permufakatan Jahat apabila tindak pidana Narkotika itu belum terlaksana baru dalam tahap persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan apabila tindak pidana itu sudah selesai maka yang ada adalah tindak pidana itu sendiri bukan lagi permufakatan jahat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat awal dari terdakwa dan saksi Jarani pada saat tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sedang mengambil narkotika golongan 1 bukan tanaman berbentuk shabu-shabu diatas tanah adalah untuk dimiliki dengan cara memesan dari saudara marvel dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL kemudian terdakwa serta saksi



JARIANI Bin AMILHAM (Alm) sepakat melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun perbuatan Terdakwa dan saksi Jariani dengan permufakatan jahat, bersekongkol untuk memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman berbentuk shabu-shabu belum terlaksana karena pulsa belum ditransfer kepada marvel sehingga kepemilikan narkoba berjenis shabu-shabu tersebut belum berpindah dari marvel kepada Terdakwa dan saksi Jariani;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa atas diri Terdakwa tidak ditemukan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang NO 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI**, oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman“, melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan subsidair;
4. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAHRUL Bin TASRANI** oleh karena itu, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver,
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH.

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm)



8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH